



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK**

..... (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 (OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
Nomor :

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jenis Industri :	Penjualan Bruto :			
1.	Semen		<input type="text"/>		
2.	Kertas		<input type="text"/>		
3.	Baja		<input type="text"/>		
4.	Otomotif		<input type="text"/>		
5.		<input type="text"/>		
6.		<input type="text"/>		
	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah	Harga Jual :			
7.		<input type="text"/>		
	Industri/Eksportir :	Pembelian Bruto :			
8.	Sektor		<input type="text"/>		
9.	Sektor		<input type="text"/>		
	Badan Tertentu Lainnya :				
10.		<input type="text"/>		
11.		<input type="text"/>		
JUMLAH					
Terbilang :					

..... 20 (4)

Pemungut Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian

- Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)